



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 880/Pid.B/2015/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	IRA ARWATY;
Tempat lahir	:	Banyuwangi;
Umur/tgl. lahir	:	52 tahun/27-8-1963;
Jenis kelamin	:	perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Tirta Akkasa Gang I No. 15 Sanur/Jalan raya Basuki Rahmat No. 9 Kali Baru Banyuwangi Jawa Timur;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 13-8-2015, No.SP.Han/66/VI/2015/Reskrimum, sejak tanggal 13-8-2015 sd. tgl. 2-9-2015;
- 2 Perpanjangan Penahanan, tgl. 28-8-2015, No. B.2231/P.1.4/Ep.1/08/2015, sejak tgl. 3-9-2015 sd. tanggal 12-10-2015;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 8-10-2015, No. Prin-3740/P.1.10/KTB/10/2015, sejak tanggal 8-10-2015 sd. tanggal 27-10-2015;
- 4 Penahanan oleh Majelis Hakim PN. Denpasar, tgl. 20-10-2015, No. 999/Tah Hk/Pen.Pid.B/2015/PNDps., sejak tgl. 20-10-2015 sampai dengan tanggal 18-11-2015;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua PN. Denpasar, tanggal 5-11-2015, No. 999/Tah Ket/Pen.Pid/2015/PNDps., sejak tgl. 19-11-2015 sd. tgl. 17-1-2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 17 halaman, putusan Nomor 880/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat, bahwa :

1. Menyatakan terdakwa IRA ARWATY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRA ARWATY dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar sprai warna cream motif garis-garis coklat;

1 (satu) buah bantal dengan sarungnya warna ungu bergaris coklat dan merah;

1 (satu) lembar handuk kecil warna merah muda;

1 (satu) buah buku catatan uang masuk salon IRA dan catatan jatuh tempo pembayaran utang;

1 (satu) buah kondom bekas pakai;

3 (tiga) buah kondom merk Sutra yang belum terpakai;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA ;

Bahwa terdakwa IRA ARWATY pada hari Rabu , tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Salon IRA, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 313, Kelurahan Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Polisi KADEK AGUS SAPUTRA bersama dengan Tim Dit Reskrim Polda Bali berhasil mengamankan seorang laki-laki bernama saksi HERI INDRAJAYA dan Terdakwa yang baru saja selesai melakukan hubungan badan hubungan layaknya suami istri di dalam sebuah kamar di Salon Ira milik terdakwa;
- Bahwa untuk sekali melakukan hubungan layaknya suami istri, terdakwa menerima bayaran uang minimal Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sarana berupa kamar beserta tempat tidurnya, kondom disediakan oleh terdakwa ;
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaan tersebut, terdakwa mempekerjakan 1 (satu) orang karyawan wanita yang bernama Yeni Fitria, dimana setiap kali melayani tamu yang meminta untuk berhubungan badan layaknya suami istri, karyawan terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menjalani pekerjaan tersebut sejak awal bulan April 2015, dan keuntungan yang diperoleh dari mempekerjakan karyawan wanita untuk melakukan hubungan badan tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa terdakwa IRA ARWATY pada hari Rabu , tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Salon IRA, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 313, Kelurahan Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam

Hal 3 dari 17 halaman, putusan Nomor 880 /Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Polisi KADEK AGUS SAPUTRA bersama dengan Tim Dit Reskrim Polda Bali berhasil mengamankan seorang laki-laki bernama saksi HERI INDRAJAYA dan Terdakwa yang baru saja selesai melakukan hubungan badan hubungan layaknya suami istri di dalam sebuah kamar di Salon Ira milik terdakwa;
- Bahwa untuk sekali melakukan hubungan layaknya suami istri, terdakwa menerima bayaran uang minimal Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sarana berupa kamar beserta tempat tidurnya, kondom disediakan oleh terdakwa ;
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaan tersebut, terdakwa mempekerjakan 1 (satu) orang karyawan wanita yang bernama Yeni Fitria, dimana setiap kali melayani tamu yang meminta untuk berhubungan badan layaknya suami istri, karyawan terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menjalani pekerjaan tersebut sejak awal bulan April 2015, dan keuntungan yang diperoleh dari mempekerjakan karyawan wanita untuk melakukan hubungan badan tersebut terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut umum tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan Agamanya, keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi, Kadek Agus Suputra:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa IRA ARWATY dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar jam 17.30 wita, bertempat di Salon IRA, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 313, Kelurahan Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar bersama dengan team dari Dit Reskrim Polda Bali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut : • 1 (satu) lembar sprai warna cream motif garis-garis coklat; 1 (satu) buah bantal dengan sarungnya warna ungu bergaris coklat dan merah; • 1 (satu) lembar handuk kecil warna merah muda; • 1 (satu) buah buku catatan uang masuk salon IRA dan catatan jatuh tempo pembayaran utang; • 1 (satu) buah kondom bekas pakai; • 3 (tiga) buah kondom merk Sutra yang belum terpakai; • Uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang-barang yang berhasil diamankan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa baru saja selesai melayani tamu melakukan hubungan seks / perbuatan cabul dengan mendapat bayaran Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga memperkerjakan 1 (satu) rang anak buah untuk membantu melayani pekerjaan di Salon IRA serta juga melayani perbuatan cabul;

2 Saksi, Yeni Fitriani:

- Bahwa saksi berada di Salon IRA pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa IRA ARWATY dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar jam 17.30 wita, bertempat di Salon IRA, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 313, Kelurahan Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar bersama dengan team dari Dit Reskrim Polda Bali;
- Bahwa Terdakwa Ira Arwaty adalah pengelola Salon Ira tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa sedang melayani tamu berhubungan badan;
- Bahwa saksi adalah karyawan Salon Ira tersebut dan saksi juga biasa melayani tamu/pelanggan salon Ira yang meminta berhubungan badan;
- Bahwa apabila tamu hanya minta di massage saja tamu harus membayar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) akan diberikan kepada pengelola yaitu Terdakwa dan apabila tamu minta berhubungan badan

Hal 5 dari 17 halaman, putusan Nomor 880/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan biaya minimal Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana saksi menyeter sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selaku pengelola;

- Bahwa saksi sudah melayani tamu dengan pelayanan plus di Salon Ira dari tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015 kurang lebih 12 (dua belas) orang dan uang yang sudah saksi setorkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

3 Saksi. I Nyoman Suandi:

di bacakan keterangannya dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa IRA ARWATY dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar jam 17.30 wita, bertempat di Salon IRA, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 313, Kelurahan Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar bersama dengan team dari Dit Reskrim Polda Bali;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut : •1 (satu) lembar sprai warna cream motif garis-garis coklat; •1 (satu) buah bantal dengan sarungnya warna ungu bergaris coklat dan merah; •1 (satu) lembar handuk kecil warna merah muda; •1 (satu) buah buku catatan uang masuk salon IRA dan catatan jatuh tempo pembayaran utang; •1 (satu) buah kondom bekas pakai; •3 (tiga) buah kondom merk Sutra yang belum terpakai; •Uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang-barang yang berhasil diamankan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa baru saja selesai melayani tamu melakukan hubungan seks / perbuatan cabul dengan mendapat bayaran Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mempekerjakan 1 (satu) rang anak buah untuk membantu melayani pekerjaan di Salon IRA serta juga melayani perbuatan cabul.

4 Saksi. I Putu Gede Astono. SH:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bacakan keterangannya dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa IRA ARWATY dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar jam 17.30 wita, bertempat di Salon IRA, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 313, Kelurahan Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar bersama dengan team dari Dit Reskrimum Polda Bali;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut : •1 (satu) lembar sprai warna cream motif garis-garis coklat ;•1 (satu) buah bantal dengan sarungnya warna ungu bergaris coklat dan merah; •1 (satu) lembar handuk kecil warna merah muda; •1 (satu) buah buku catatan uang masuk salon IRA dan catatan jatuh tempo pembayaran utang; •1 (satu) buah kondom bekas pakai; •3 (tiga) buah kondom merk Sutra yang belum terpakai; •Uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang-barang yang berhasil diamankan pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa baru saja selesai melayani tamu melakukan hubungan seks / perbuatan cabul dengan mendapat bayaran Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga memperkerjakan 1 (satu) rang anak buah untuk membantu melayani pekerjaan di Salon IRA serta juga melayani perbuatan cabul.

5 Saksi, Heri Indrajaya:

di bacakan keterangannya dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berada di Salon IRA pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa IRA ARWATY dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar jam 17.30 wita, bertempat di Salon IRA, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 313, Kelurahan Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar bersama dengan team dari Dit Reskrimum Polda Bali;

Hal 7 dari 17 halaman, putusan Nomor 880/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada penangkapan tersebut saksi sedang berada di dalam kamar di Salon IRA saat sedang melakukan perbuatan cabul dengan seorang perempuan yakni Terdakwa Ira Arwaty sendiri;
- Bahwa saksi membayar Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sekali melakukan hubungan badan tersebut;
- Bahwa saksi awalnya datang ke salon IRA tersebut untuk melakukan massage saja tetapi setelah berada di dalam kamar pegawai salon yang kemudian diketahui saksi bernama Ira tersebut menawarkan untuk melakukan hubungan badan / perbuatan cabul dan saksi diminta untuk membayar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saja;
- Bahwa setelah nego harga saksi dan Terdakwa kemudian melakukan hubungan badan di dalam kamar tersebut dengan menggunakan kondom yang sudah disiapkan oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa setelah selesai berhubungan badan saksi kemudian membayar Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan dan kondom yang sudah dipakai dibuang ke dalam tempat sampah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang-barang sebagai berikut dalam Salon milik Terdakwa: •1 (satu) lembar sprai warna cream motif garis-garis coklat; •1 (satu) buah bantal dengan sarungnya warna ungu bergaris coklat dan merah; •1 (satu) lembar handuk kecil warna merah muda; •1 (satu) buah buku catatan uang masuk salon IRA dan catatan jatuh tempo pembayaran utang; •1 (satu) buah kondom bekas pakai; •3 (tiga) buah kondom merk Sutra yang belum terpakai; •Uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Pada saat didengar keterangannya Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh Polisi oleh team dari Dit Reskrim Polda Bali pada Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekitar jam 17.30 wita, bertempat di Salon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRA, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 313, Kelurahan Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengelola Salon dengan pelayanan plus yaitu melayani permintaan untuk melakukan hubungan badan dan menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan cabul serta mengambil keuntungan dari anak buah yang melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa baru saja selesai melayani tamu berhubungan badan dengan seorang laki-laki di dalam kamar di Salon milik Terdakwa dan Terdakwa menerima bayaran sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari laki-laki tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang karyawan yang bekerja di Salon IRA yang juga bersedia melayani permintaan tamu untuk berhubungan badan bernama Yenny Fitriani;
- Bahwa saksi Yeni sebagai karyawan bertugas untuk melayani tamu salon, apabila tamu hanya minta di massage saja tamu harus membayar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) akan diberikan kepada pengelola yaitu Terdakwa dan apabila tamu minta berhubungan badan dikenakan biaya minimal Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana saksi menyeter sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selaku pengelola;
- Bahwa Terdakwa Ira Arwaty dengan kesadarannya sendiri sengaja mengajak 1 (satu) orang karyawan salonnya bernama Yeni Fitriani untuk bekerja di Salon Ira yang bersedia melayani tamu / pelanggan yang meminta untuk berhubungan badan di salon Ira, dimana Terdakwa sudah menyiapkan 1 (satu) buah kamar untuk berhubungan badan, tempat tidur, bantal dan sarung, seprei, handuk dan kondom untuk tamu untuk memudahkan perbuatan cabul tersebut.
- bahwa benar keuntungan yang terdakwa peroleh dari mempekerjakan saksi YENI FITRIANI dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena setahu saksi terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini dipandang di dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya yang saling berangkaian dan bersesuaian, maka didapatkanlah fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

Hal 9 dari 17 halaman, putusan Nomor 880 /Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu , tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Salon IRA, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 313, Kelurahan Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;
- Berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Polisi KADEK AGUS SAPUTRA bersama dengan Tim Dit Reskrim Polda Bali berhasil mengamankan seorang laki-laki bernama saksi HERI INDRAJAYA dan Terdakwa yang baru saja selesai melakukan hubungan badan hubungan layaknya suami istri di dalam sebuah kamar di Salon Ira milik terdakwa;
- Bahwa untuk sekali melakukan hubungan layaknya suami istri, terdakwa menerima bayaran uang minimal Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sarana berupa kamar beserta tempat tidurnya, kondom disediakan oleh terdakwa ;
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaan tersebut, terdakwa mempekerjakan 1 (satu) orang karyawan wanita yang bernama Yeni Fitria, dimana setiap kali melayani tamu yang meminta untuk berhubungan badan layaknya suami istri, karyawan terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menjalani pekerjaan tersebut sejak awal bulan April 2015, dan keuntungan yang diperoleh dari mempekerjakan karyawan wanita untuk melakukan hubungan badan tersebut terdakwa pergunkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama, melanggar pasal 296 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melaanggar pasal 296 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;



- 2 Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain ;
- 3 Dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Di dalam KUHP memang tidak ada penjelasan secara expressis Verbis tentang kata “Barang Siapa” seperti halnya penjelasan kata-kata “Dengan Sengaja”, karena “salahnya” dan “Melawan Hak” misalnya, Analog dengan itu, dulunya pembuat undang-undang menganggap setiap orang sudah mengetahui fungsi, maksud dan kedudukan barang siapa dalam suatu pasal (Vide: Barang siapa” adalah Suatu Unsur dalam Pasal, BARITA SINAGA, SH Varia Peradilan, Tahun IX No.101 Februari 1994, Hal 157). Sedangkan menurut Drs. PAF LAMINTANG, SH seperti dikutip AS. PUJOHARSOYO : Kata “Barang Siapa” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana pasal 506 KUHP maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (VIDE “Barang Siapa” adalah suatu unsur dalam pasal BARITA SINAGA). Bahwa dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manusia merupakan subyek hukum, hal ini sesuai dengan pendapat S.R. SIANTURI, SH. yang mengacu kepada ajaran dari VON SAVIGNY dan FEURRBACH yang menyatakan : “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah Manusia (Natuurlijke-Persoonen) sedangkan Hewan dan Badan-badan Hukum (Rechts Persoonen) tidak dianggap sebagai Subyek. Bahwa hanya manusialah yang dianggap sebagai Subyek tindak pidana ini“. Berdasarkan seluruh uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan pemaaf atau alasan Pembenaar dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “barang siapa” oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu dengan didudukkannya Terdakwa IRA ARWATY sebagai terdakwa dalam kasus ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di Persidangan, dan dalam Persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ; Unsur ini didukung oleh keterangan para saksi di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah yang bernama IRA ARWATY, juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa. Dengan demikian, unsur “barang siapa” ini telah terbukti terpenuhi.

Hal 11 dari 17 halaman, putusan Nomor 880/Pid.B/2015/PN Dps.



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain “

Jika kita mencermati istilah “ Dengan Sengaja” sebagaimana tersurat didalam Pasal 296 KUHP ini maka secara jelas kita sudah dapat menentukan bahwa dicantumkan istilah “Dengan Sengaja” tersebut adalah cerminan atau tanda bahwa kejahatan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank harus dilakukan dengan sengaja yang biasa disebut sebagai Opzet. Para penyusun Memori Van Toelichting (M.v.T.) telah mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai “ willens en wetens ” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Sedangkan Prof. Van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu “ voltooid delict ” atau dalam suatu delict yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang opzet itu hanyalah dapat berkenaan dengan “ apa yang secara nyata telah ditimbulkan ” oleh si pelaku. Menurut Prof PAF. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 269) menyatakan bahwa “ Perkataan willens en wetens itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut. Pengertian melawan Hukum menurut pendapat PROF.DR.ANDI HAMZAH,SH adalah :

- 1 Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- 2 Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang;
- 3 Tanpa Hak atau wewenang sendiri :
- 4 Bertentangan dengan Hak orang lain;
- 5 Bertentangan dengan hukum obyektif (Vide :Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah,SH Penerbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377).

Sedangkan melawan hukum menurut pendapat Prof.Mr. Roeslan Saleh adalah sebagai berikut : “ Saya lebih condong pada pendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan Hukum : Pertama karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan bertentangan



dengan hukum. Kedua Sifat melawan hukum ini adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana, jadi dihubungkan dengan pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi esensial.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan keterangan Terdakwa dan barang-brang bukti adalah, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu , tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Salon IRA, Jalan By Pass Ngurah Rai No. 313, Kelurahan Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;
- Berdasarkan adanya informasi dari masyarakat, pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Polisi KADEK AGUS SAPUTRA bersama dengan Tim Dit Reskrim Polda Bali berhasil mengamankan seorang laki-laki bernama saksi HERI INDRAJAYA dan Terdakwa yang baru saja selesai melakukan hubungan badan hubungan layaknya suami istri di dalam sebuah kamar di Salon Ira milik terdakwa;
- Bahwa untuk sekali melakukan hubungan layaknya suami istri, terdakwa menerima bayaran uang minimal Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sarana berupa kamar beserta tempat tidurnya, kondom disediakan oleh terdakwa ;
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaan tersebut, terdakwa mempekerjakan 1 (satu) orang karyawan wanita yang bernama Yeni Fitria, dimana setiap kali melayani tamu yang meminta untuk berhubungan badan layaknya suami istri, karyawan terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menjalani pekerjaan tersebut sejak awal bulan April 2015, dan keuntungan yang diperoleh dari mempekerjakan karyawan wanita untuk melakukan hubungan badan tersebut terdakwa pergunkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Dengan demikian, unsur “ Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita “ telah terpenuhi;

Hal 13 dari 17 halaman, putusan Nomor 880/Pid.B/2015/PN Dps.



Ad.3. Unsur “Menjadikannya sebagai pencaharian”;

Unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa: pada pokoknya menerangkan bahwa benar keuntungan yang terdakwa peroleh dari mempekerjakan saksi YENI FITRIANI dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena setahu saksi terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain pekerjaan tersebut. Demikian juga dengan keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain di salon IRA dan mendapatkan keuntungan wanitanya dalam menjalankan hubungan badan dengan laki-laki yang dilayani disalon tersebut, dimana hasil dari pekerjaan tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan demikian, Unsur “Menjadikannya sebagai pencaharian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, karena semua unsur dari alternatif dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi selanjutnya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan di dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan Terdakwa pernah ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang pernah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut bagi diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan yang didapat disekitar keadaan diri Terdakwa;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;

Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, tentang barang bukti akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan dibawah nanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya yang akan disebutkan dibawah nanti;

Mengingat pasal 296 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa : IRA ARWATY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan";
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, IRA ARWATY oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
 - 3 Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sprai warna cream motif garis-garis coklat;
 - 1 (satu) buah bantal dengan sarungnya warna ungu bergaris coklat dan merah;
 - 1 (satu) lembar handuk kecil warna merah muda;
 - 1 (satu) buah buku catatan uang masuk salon IRA dan catatan jatuh tempo pembayaran utang;
 - 1 (satu) buah kondom bekas pakai;
 - 3 (tiga) buah kondom merk Sutra yang belum terpakai;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Hal 15 dari 17 halaman, putusan Nomor 880/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal, 1 Desember 2015, oleh kami : AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH. dan I WAYAN KAWISADA, SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh : I NENGAH JENDRA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : ASRRI SUSANTINA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Ketut Wanugraha, SH.

Agus Walujo Tjahjono, SH.MHum

I Wayan Kawisada, SH.MHum

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tgl. 1 Desember 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 1 Desember 2015, Nomor 880/Pid.B/2015/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 17 halaman, putusan Nomor 880/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)